



P U T U S A N

No. 195 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO ;
Tempat lahir : Donggala ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 02 Februari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA ;
Tempat lahir : Salungkaenu ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 01 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rejeki, Kecamatan Banawa Selatan,
Kabupaten Donggala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO dan Terdakwa 2. ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Bambarini, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, bersama-sama tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Kadaria sedang duduk-duduk di dalam rumah bersama saksi Suardi, Aziz dan Mahpiarek dan suami saksi Abd. Hapid alias Pidding membicarakan masalah yang dituduhkan para Terdakwa kepada saksi Kadaria bahwa telah melakukan praktek santet terhadap lelaki Hj. Billah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO dan Terdakwa 2. ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA mendapat informasi dari lelaki Baba dimana istri lelaki Baba memberitahukan bahwa melihat saksi Kadaria menanam gelas di belakang rumah Hj. Subran ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendatangi rumah saksi Kadaria bermaksud menanyakan apa maksud saksi Kadaria menanam gelas di belakang rumah Hj. Subran dan masuk ke halaman rumah saksi Kadaria dan berteriak-teriak memanggil saksi (keluar kamu kesini) masing-masing dengan membawa sebilah parang ;
- Bahwa kemudian saksi Kadaria merasa takut dengan teriakan Para Terdakwa yang memanggil untuk segera keluar dari rumah dengan membawa parang dan kemudian saksi Abd. Azis alias Azis kebetulan berada ditempat berusaha menenangkan para Terdakwa dan mengamankan parang miliknya di rumah Hj. Subran yang merupakan tetangga saksi Kadaria ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak dalam membawa senjata tajam berupa parang dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 09 Januari 2014 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan para Terdakwa I. ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO dan Terdakwa II. ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan lebar 3 cm (tiga centimeter) ;
 - Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 193 / Pid.B / 2013 / PN.DGL, tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO dan Terdakwa II. ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I. ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO dan Terdakwa II. ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa I. ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO dan Terdakwa II. ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang 45 Cm (empat puluh lima centimeter) dan lebar 3 cm (tiga centimeter) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) ;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 02 / Akta Pid / 2014 / PN.DGL., jo. Nomor : 193 / Pid.B / 2013 / PN.Dgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 29 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 17 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa korban saksi Kadaria dan saksi Abdul Hafid alias Pidding merasa terancam dan takut karena ketika para Terdakwa memanggil-manggil dengan menggunakan bahasa daerah yang artinya "keluar kamu" dengan mengayunkan parang dan memukulkan parangnya ke drum dan memotong kembang yang ada di halaman rumah saksi Kadaria dan saksi Abdul Hafid alias Pidding ;
2. Bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat yang dianggap Majelis Hakim tidak terbukti adalah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, bahwa unsur ini adalah unsur alternative artinya apabila salah satu unsur terpenuhi berarti unsur yang lain terpenuhi pula, kembali pada perbuatan para Terdakwa yang membawa senjata tajam memanggil-manggil saksi korban Kadaria dan saksi menjadi takut karena para Terdakwa membawa parang dan para Terdakwa juga memukulkan senjata tajamnya dan memotong-motong kembang yang ada di halaman saksi korban, dimana tindakan para Terdakwa membuat takut saksi korban, dengan demikian berdasarkan fakta di atas kami berpendapat bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan barang bukti 2 (dua) buah parang, serta tidak pula sesuai dengan



fakta yang terungkap di persidangan sehingga Judex Facti telah membebaskan para Terdakwa ;

2. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa :
 - a. Bahwa pada malam hari para Terdakwa di depan rumah saksi korban berteriak agar saksi korban keluar rumah dan saat berteriak tersebut para Terdakwa masing-masing membawa parang dengan memukulkan parangnya ke atas drum ;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat ketakutan para saksi korban sehingga melaporkannya kepada yang berwajib ;
 - c. Bahwa hal mana dilakukan oleh para Terdakwa karena pada siang harinya para Terdakwa diberitahu bahwa saksi korban telah menanam guna-guna di belakang rumah para Terdakwa dan setelah para Terdakwa cari di belakang rumah dengan menggunakan parang dan para Terdakwa menemukan bungkusan plastik yang berisi jarum, tutup botol dan saos sambal ;
 - d. Bahwa jika para Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan yakni ditemukannya benda-benda yang ada dalam plastik yang menurut para Terdakwa adalah santet, seharusnya Terdakwa melaporkan pada Lurah, tidak perlu berteriak dengan membawa parang menyuruh korban untuk keluar rumah di tengah malam tersebut ;
 - e. Bahwa dari fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan karena membawa senjata tajam (tanpa izin) ;

Dengan demikian, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada para Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum beralasan hukum maka harus dikabulkan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 193 / Pid.B / 2013 / PN.DGL, tanggal 29 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 193 / Pid.B / 2013 / PN.DGL, tanggal 29 Januari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Terdakwa : I. ANDI SAMSU ALAM alias ANDI ACO, II. ANDI ZAKARIA alias ANDI KARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang 45 Cm (empat puluh lima centimeter) dan lebar 3 cm (tiga centimeter) ;
- Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan yang pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 195
K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 195
K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. 195
K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 8 hal. Put. No. 195
K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 8 hal. Put. No. 195
K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 8 hal. Put. No. 195
K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15